

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama samawi, menghendaki kemakmuran bagi umatnya. Kemakmuran tersebut tidak semata-mata hasil kerja sendiri, tetapi ada campurtangan Tuhan didalamnya. Islam memberikan aturan cara mencari harta serta menganjurkan kepada pemiliknya untuk berusaha membantu sesama.¹

Selain itu, dalam islam telah ditegaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluk di dunia ini termasuk manusia dalam kecukupan sumber daya ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya: “*dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya*” (QS. Al-Furqan [25] :2). Dengan demikian, Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu terukur secara sempurna. Artinya Allah SWT telah memberikan sumber daya yang cukup bagi manusia.²

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dalam era ini memang mengalami peningkatan yang sangat drastis, masyarakat sudah mulai mengenal dan percaya akan hadirnya Lembaga Keuangan

¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta:UIN Press, 2004), hlm.11

²Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok:Kencana, 2017), Hlm. 7

Syariah dengan prinsip bebas riba. Salah satunya yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang paling penting mampu menjangkau lapisan pengusaha terkecil sekalipun.

Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas. Sementara lembaga keuangan non formal yang notabe mampu menjangkau pengusaha mikro, tidak mampu meningkatkan kapitalisasi usaha kecil. Maka BMT diharapkan tidak terjebak pada dua kutub sistem ekonomi yang berlawanan tersebut.

BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.³

Selain memiliki landasan syariah, BMT juga memiliki landasan filosofis. Karena BMT bukan bank syariah dan lebih berorientasi pada

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 73-74

pemberdayaan, maka sudah barang tentu landasan filosofisnya berbeda dengan bank. Landasan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman operasional, sehingga setiap penggunaan nama BMT (bukan bank) harus mengacu pada landasan filosofis. Landasan ini juga berfungsi untuk membedakan BMT dari entitas bisnis yang lain, baik yang syariah maupun konvensional, juga sekaligus membedakan antara Lembaga Keuangan Syariah Bank bukan Bank dengan bank syariah.⁴

Baitul maal wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti; zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁵

Salah satu BMT yang sudah cukup lama berdiri di Tulungagung adalah BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. BMT ini selain sebagai rumah harta tetapi juga berfungsi sebagai rumah usaha berorientasi pada profit. Dalam memperoleh profitnya BMT Istiqomah menggunakan beberapa produk pembiayaan salah satunya produk dengan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, *Murabahah* berasal dari kata dasar *ribh* yang berarti "keuntungan, laba, tambahan (margin)". Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi *Murabahah* yaitu "jual beli dengan harga perolehan

⁴*Ibid*, hlm.126

⁵Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2010), hlm. 361, Cetakan pertama

ditambah keuntungan". Secara umum rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang meliputi: subyek akad (al 'aqidain), obyek akad (mahallul 'aqad), tujuan akad (maudhu'ul aqad), dan sighthatul akad (kesepakatan atau ijab dan kabul).⁶

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal wa Tamwil
Istiqomah Karangrejo Tulungagung
Tahun 2013-2017

Pembiayaan	Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan
Murabahah	2013	1057 orang	Rp. 13.645.434.000,-
	2014	1056 orang	Rp. 10.800.523.000,-
	2015	959 orang	Rp. 12.006.542.000,-
	2016	899 orang	Rp. 13.614.561.000,-
	2017	790 orang	Rp. 13.096.856.000,-

Sumber: RAT BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung Tahun 2013-2017

Dari data diatas, menunjukkan bahwa bahwa selama lima tahun terakhir BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung memiliki jumlah nasabah yang berkurang secara signifikan yaitu pada tahun 2017 sebanyak 790 orang. Namun hal tersebut bukanlah menjadi masalah yang serius

⁶*Standar Produk Murabahah*, hlm. 7

karena BMT Istiqomah melihat dari sudut jumlah pembiayaan, bukan dari jumlah nasabah/anggota.

BMT Istiqomah juga menerapkan akad pelengkap dalam menyempurnakan kegiatan muamalah dengan menggunakan *wakalah* sebagai akad tambahannya. *Wakalah* merupakan akad muamalah yang berbasis jasa. *Wakalah* dalam konteks fiqh muamalah adalah akad mewakilkan orang lain untuk digunakan dalam bisnis syariah.⁷

Sedangkan kebanyakan yang bergabung menjadi anggota di BMT Istiqomah sendiri adalah masyarakat sekitar lembaga yang memiliki Usaha Kecil Menengah atau yang lebih dikenal dengan istilah UKM. Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan menurut *Peggy A. Lambing* dalam bukunya *Entrepreneurship* adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. *Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan.⁸

⁷Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 217

⁸Tejo Nurseto, Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh, dalam *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* Vol.1 No.1 Februari 2004, hlm. 3

Tabel 1.2
Kriteria UKM berdasarkan Aset dan Omset

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 miliar
Usaha Menengah	>500 juta – 10 miliar	>2,5 miliar – 50 miliar

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data diatas, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah usaha mikro seperti misalnya pedagang asongan, usaha warung di pasar memiliki aset maksimal 50 juta dengan omset paling besar mencapai 300 juta, sedangkan usaha kecil seperti misalnya agen suatu produk dan pedagang pengepul lainnya dengan aset sebesar 50-500 juta dengan omset 300-2,5 miliar tentunya jumlah tersebut tidak selalu sama setiap tahun.

Tabel 1.3
Tabel Jenis Usaha
Istiqomah Karangrejo Tulungagung
Tahun 2016-2017

No.	Jenis Usaha	2016	2017
1.	Pertanian	152	210
2.	Peternakan	131	148
3.	Perdagangan	163	134
4.	Industri	85	166

5.	Kontruksi	111	78
6.	Jasa	267	354
7.	Konsumtif	70	261
8.	Sektor lain	165	98
Jumlah		1144	1449

Sumber: RAT BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung Tahun 2016-2017

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Karangrejo terdiri dari berbagai sektor dan telah mengalami kenaikan yang cukup banyak jumlahnya, dengan jumlah terakhir yaitu mencapai 1449. Hal tersebut dikarenakan banyaknya inovasi bisa juga dikarenakan faktor ekonomi membuat masyarakat lebih memilih untuk berwirausaha, atau juga karena faktor potensi yang ada di lingkungan sekitar rumah masyarakat.

Permasalahan operasional yang dihadapi lembaga keuangan syariah saat ini jika menggunakan akad ini adalah konsep lembaga keuangan. Sebagai lembaga intermediasi uang mengakibatkan lembaga keuangan tidak bisa berlaku sebagai penjual langsung pada pembiayaan *murabahah*. Maka dari itu lembaga keuangan harus memikirkan beberapa alternatif lain untuk dapat melaksanakan akad *murabahah* tersebut dengan cara menyilangkan dengan akad pelengkap salah satunya dengan akad *wakalah*.

Permasalahan ini juga dihadapi oleh BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dimana BMT tidak secara langsung sebagai penyedia barang

yang diinginkan pembeli. Berlatar belakang permasalahan tersebut maka BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung mempunyai strategi dalam penerapan akad *murabahah* dengan akad *wakalah* sehingga tetap sesuai dalam standar syariah yang dijalankan. Oleh karena hal tersebut maka penulis mengambil judul **“Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di *Baitul Maal Wat Tamwil* Istiqomah Karangrejo Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi akad *murabahah bil wakalah* di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung ?
2. Bagaimana prosedur pengajuan untuk mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi BMT Istiqomah dalam menerapkan akad *murabahah bil wakalah* ?
4. Bagaimana solusi yang diterapkan oleh BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dalam mengatasi masalah tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi akad *murabahah bil wakalah* di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.
2. Bagaimana prosedur pengajuan untuk mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BMT Istiqomah dalam menerapkan akad *murabahah bil wakalah*.
4. Untuk mengetahui solusi yang diterapkan oleh BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dalam mengatasi masalah tersebut.

D. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Tujuan dan batasan ini membahas masalah yang ada di dalam fokus penelitian supaya tidak keluar dari jalur pembahasan dan untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan serta untuk menghindari pembicaraan yang simpang siur dan untuk menghasilkan pembahasan yang terarah, maka dalam penulisan ini perlu adanya pembatasan sebagai berikut:

1. Pembatasan Daerah Penelitian

Agar penelitian terhadap masalah yang sudah ditetapkan terarah dan jelas maka daerah penelitian di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, yang beralamat di Jalan Dahlia Nomor 8, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur Indonesia dengan nomor telepon (0355) 491114.

2. Pembatasan Masalah Penelitian

Dengan berbagai keterbatasan maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup dan pembatasan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Adapun masalah pokok yang diteliti adalah implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada Usaha

Kecil dan Menengah (UKM) di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang implementasi akad *murabahah bil wakalah*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Praktisi/Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi lembaga dalam menerapkan akad *murabahah bil wakalah* dan mengatasi permasalahan pembiayaan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung .

b. Bagi Akademik

Secara akademik, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sehingga mahasiswa dapat memahami secara menyeluruh antara teori dan praktik sesungguhnya yang terjadi lapangan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan peneliti sejenis dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga merupakan bahan informasi tentang implementasi akad

murabahah bil wakalah pada Usaha Kecil dan Menengah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Akad *murabahah bil wakalah*

1) Akad merupakan kesepakatan berupa perjanjian tertulis antara lembaga keuangan dan nasabah atau pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban, standar dan persyaratan yang disepakati, sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku.⁹

2) *Murabahah* adalah akad jual-beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayanya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.¹⁰

3) Sedangkan *wakalah* adalah permohonan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan dirinya untuk suatu urusan dalam urusan-urusan yang boleh digantikan, seperti menjual, membeli, dan lain sebagainya.¹¹

b. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah suatu bentuk usaha yang dilihat dari skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai antara 1-19 orang.¹²

⁹Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah*, hlm. 16

¹⁰*Ibid*, hlm. 25

¹¹*Ibid*, hlm. 32

¹²Jidan, Upaya pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) Dengan memanfaatkan E-Commerce, Vol.2, No. 1 April 2010, hlm. 160

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulis membagi rincian skripsi ini secara sistematis dalam enam bab, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan abstrak.

2. Bagian Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini digunakan landasan atau dasar dari penulisan skripsi, kajian penelitian yang relevan, kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan

temuan, seta tahap-tahap penelitian untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan hasil dan paparan data yang berkaitan dengan judul skripsi, diperoleh dengan menggunakan metode-metode penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintetis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang diberikan oleh penulis.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.